



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT PELAYARAN SURYA BINTANG  
TIMUR TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY.)**

*Legal Liability Of PT Surya Bintang Timur Ltd Transportation Insurance  
(Study Of Verdict Number : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY.)*

**LULUT WIDO KINASIH  
NIM 130710101210**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT PELAYARAN SURYA BINTANG  
TIMUR TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN  
( STUDI PUTUSAN NOMOR : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY )**

*Legal Liability Of PT Surya Bintang Timur Ltd Transportation Insurance  
(Study Of Verdict Number : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY.)*

**LULUT WIDO KINASIH  
NIM 130710101210**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**MOTTO**

“Tidak ada orang bangkrut karena asuransi tetapi banyak orang bangkrut karena tidak memiliki asuransi ”

-Aries Leo-<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Aries Leo, 2015, kumpulan kata-kata Bijak mengenai kesadaran asuransi, dalam <http://asuransi-investasi-proteksi.blogspot.co.id/2015/07/kumpulan-kata-kata-bijak-mengenai.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 Maret 2018 Pukul 20.00 WIB.

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat, tercinta, terkasih dan tersayang yang tiada lebih selalu memberikan dukungannya baik secara moral, material dan spiritual:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Suryanak Achamad Hasan dan Ibunda Supriyatin yang selalu memberikan tuntunan kasih sayang disetiap langkahku, mendoakan disetiap ikhtiarku, serta mengarahkan disetiap tujuanku.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku belajar dan melangkah dalam mengejar cita-cita.
3. Bapak/Ibu Guru SD, SMP dan SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang telah ikhlas dan penuh ketulusan dalam memberikan pengarahan, bimbingan, serta pembekalan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

**PRASYARAT GELAR**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT PELAYARAN SURYA BINTANG  
TIMUR TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN  
( STUDI PUTUSAN NOMOR : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY )**

*Legal Liability Of PT Surya Bintang Timur Ltd Transportation insurance  
(Study Of Verdict Number : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY.)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**LULUT WIDO KINASIH  
NIM 130710101210**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**




**PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 22 Maret 2018**


Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**



PENGESAHAN


TANGGUNG JAWAB HUKUM PT PELAYARAN SURYA BINTANG  
TIMUR TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI PENGANGKUTAN  
( STUDI PUTUSAN NOMOR : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY )

*Legal liability Of PT Surya Bintang Timur Ltd Transportation insurance  
(Study Of Verdict Number : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY.) Oleh:*

Oleh:


**LULUT WIDO KINASIH**  
NIM 130710101210

Dosen Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**  
NIP : 195701051986031002


Dosen Pembimbing Anggota,



**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
NIP : 196812302003122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
Dekan,



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP : 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 22

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001


Sekretaris,




Nanang Suprpto, S.H., M.H.  
NIP.195711211984031001

**Anggota Penguji**

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si  
NIP. 195701051986031002



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum  
NIP. 196812302003122001





UCAPAN TERIMA KASIH

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lulut Wido Kinasih

NIM : 130710101210

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum PT PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR Terhadap Perjanjian Asuransi Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 640/Pdt.G/2014/PN.SBY)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 22 Maret 2018



**Lulut Wido Kinasih**  
**NIM : 130710101210**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Hukum PT PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR Terhadap Perjanjian asuransi Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 640/Pdt.G/2014/PN.SBY)” Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini dibutuhkan kerja keras dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditemui dalam penulisannya. Setiap Do’a dan dorongan semangat yang baik dari orang-orang terdekat merupakan anugrah terindah yang dapat menemani disetiap pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat, apresiasi dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan dorongan semangat serta mendampingi hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi, mengarahkan dan memberikan nasihat serta ilmu pengetahuan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji atas kesediaannya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suprpto, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan pengarahan serta memberikan berbagai masukan positif dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Penjabat Wakil Dekan II, Dr. Aries



Hariato, S.H., M.H., selaku Penjabat Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang secara baik telah membimbing, mengarahkan, memantau, serta mengiringi penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Keluargaku tercinta, terkasih dan tersayang, Ibunda Supriyatin, serta Kakakku Lian Andri Zatmiko dan Adikku Arif Rochman Hakim yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan moral maupun materi, doa, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
10. Saudara–saudaraku Retno Sasi Wulandari, S.E., Resa Nanda Wigaprtama, Resdiana Chandra Mukti, yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang serta memberikan semangat dan juga doa dalam penyusunan skripsi ini;
11. Sahabat–sahabat terbaikku di Fakultas Hukum, Desi Maya Saputri, Eka Nur Fitria, Muhammad Yusuf, Hasan Asy’ari, Siti Afifah, Dwi Shinta Bella, Karina Isha Rasheesa, Yunita Wulandari, Ryanti, Diyah Retnani, Mei Ria Anggraini, Kamila Ria Ayu, Ina Sulati, terima kasih atas panjatan Doa dan dorongan semangatnya selama ini;
12. Teman terkasih, Taufiqur Rahman Hidayatullah, S.E., yang selalu memberikan inspirasi, motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;
13. Keluarga KKN14 Desa Balet Baru (Tyas, Lisa, Mumu, Dek nyu, Ali, Ferdi, Alex, Irwan, Ferdi) yang telah membagi kenangan berharganya;
14. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari segi panjatan Do’a ataupun dorongan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amalan baik berupa Do’a, nasihat, arahan, dorongan semangat dan bantuan yang telah diberikan nantinya akan dibalas dengan balasan yang setimpal




oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat senantiasa bermanfaat bagi penulis, pembaca serta berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 22 Maret 2018

Lulut Wido Kinasih

NIM : 130710101210



## RINGKASAN

Transportasi laut adalah satu sarana transportasi yang semakin berkembang saat ini. Semakin modernnya zaman dan tingkat kesibukan yang tinggi maka masyarakat membutuhkan suatu sarana transportasi yang dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan. Transportasi melalui laut menjadi salah satu pilihan karena efektivitasnya bertransaksi barang yang dalam jumlah yang besar. Sarana transportasi laut yang cukup canggih sekarang ini tidaklah menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan sebab kegiatan ini sarat dengan risiko yang cukup besar. Disamping itu, selama dalam perjalanan situasi dan kondisi alam juga sangat mempengaruhi kelancaran pengangkutan laut yang tentu saja hal tersebut diluar jangkauan manusia untuk mengantisipasinya. Untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada perusahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian asuransi.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua). *Pertama*, Apakah perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *force majeure* terhadap PT pelayaran Surya Bintang Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Kedua*, Apa tanggung jawab PT Pelayaran Surya Bintang Timur terhadap tertanggung akibat hukum kecelakaan dengan keadaan *force majeure*, *ketiga*, Apakah pertimbangan hakim dalam perkara perdata Putusan Nomor 640/Pdt.G/2014/PN.SBY mengenai tuntutan ganti rugi pada PT Pelayaran Surya Bintang Timur.

Tujuan penelitian dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu. Tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian skripsi ini yaitu *pertama*, mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *force majeure* terhadap PT pelayaran Surya Bintang Timur sudah sesuai dengan hukum positif.; *kedua*, mengetahui dan memahami tanggung jawab PT Pelayaran Surya Bintang Timur terhadap tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *force majeure*; *ketiga*, mengetahui dan memahami pertimbangan hakim mengenai tuntutan ganti rugi pada PT Pelayaran Surya Bintang Timur.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan pendapat para ahli serta bahan non hukum yang diambil dari internet, sedangkan analisis yang digunakan terhadap bahan hukum tersebut yakni menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini, *pertama*, Perlindungan Hukum diatur pada Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tertanggung memperoleh perlindungan akibat kecelakaan dengan keadaan *force majeure*. *Kedua*, PT Pelayaran Surya Bintang Timur melanggar pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan melanggar 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal tersebut terhadap

PT Pelayaran Surya Bintang Timur dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PT Asuransi Axa Indonesia. *ketiga*, Hakim memutuskan Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai dan seketikan sebesar RP.2.929.500.000,- ( dua milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ).

Kesimpulan skripsi ini yaitu *Pertama*, Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *Force Majeur*. PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai perusahaan yang professional dan cukup mempunyai pegalaman dalam dunia pelayaran baik, seharusnya memberikan perlindungan terhadap penanganan risiko-risiko terkait jasa usaha yang disediakan, menjawab dan atau menanggapi semua surat somasi yang pernah dikirim oleh Heri Setiabudi, bukan mengesampingkan apalagi memberikan tanggapan yang seolah-olah lari dari tanggung jawab hukum. *Kedua*, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Pelayaran Surya Bintang Timur menimbulkan kerugian yang berarti terhadap obyek pertanggungan asuransi, maka perbuatan dan/atau kelalain yang diakibatkan tersebut telah melanggar 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal tersebut terhadap PT Pelayaran Surya Bintang Timur dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PT Asuransi Axa Indonesia. *Ketiga*, Hakim memutuskan Tergugat Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas kecelakaan pada tanggal 25 September 2013 dalam pengangkutan barang menggunakan kapal MV. Canci Ladjoni ex MV Bahari 1, menimbulkan kerugian dan tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai dan seketikan sebesar RP.2.929.500.000,- ( dua milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ).

Saran yang *pertama*, hendaknya PT Asuransi Axa Indonesia sebagai Tergugat terlebih dahulu mencermati perjanjian antara pihak Tertanggung dengan rekanan penyedia jasa pengangkutan yang digunakan untuk menyebrangkan objek asuransi, sehingga perjanjian antara tertanggung dengan pihak ekspedisi pengangkutan barang menjadi mengikat penanggung pula ketika terjadi subrogasi. *kedua*, hendaknya PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai perusahaan yang professional telah berdiri lebih dari 10 (sepuluh) Tahun dan cukup mempunyai pegalaman dalam dunia pelayaran baik dalam meberikan jasa pengangkutan maupun penanganan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi terkait dengan jasa usaha yang disediakan, seharusnya menanggapi konsumen dengan konsisten, dan terus menerus disertai kesadaran bahwa hal yang terbaik yang harus diberikan kepada pelanggan/konsumen, agar terus bertambahnya armada dan banyaknya permintaan dan konsumen sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan yang telah mereka terima, bukan memberikan tanggapan yang seolah-olah lari dari tanggung jawab hukum. *Ketiga*, Hendaknya Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perasuransian, utamanya terkait dengan subrogasi agar tidak mudah ditafsirkan secara berlawanan oleh para pihak.



DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	<b>5</b>
1.3 Tujuan Penelitian .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>5</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>6</b>
1.4 Metode Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>6</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	<b>7</b>
1.4.3 Bahan Hukum .....	<b>7</b>
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	<b>7</b>
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	<b>8</b>

1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tanggung Jawab Hukum .....	10
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	10
2.1.2 Prinsip Tanggung Jawab Hukum.....	10
2.1.3 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Hukum .....	13
2.2 Perjanjian Asuransi.....	14
2.2.1 Pengertian Asuransi.....	14
2.2.2 Pembagian atas jenis-jenis Asuransi.....	17
2.2.3 Subjek dan Objek Asuransi .....	19
2.2.4 Pengertian Perjanjian Asuransi.....	23
2.2.5 Asas-asas Perjanjian Asuransi .....	24
2.3 <i>Force Majeur</i> .....	25
2.3.1 Pengertian <i>Force Majeur</i> .....	25
2.3.2 Unsur-Unsur <i>Force Majeur</i> .....	26
2.3.3 Bentuk-Bentuk <i>Force Majeur</i> .....	27
2.4 Perlindungan Hukum.....	27
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2.4.2 Fungsi Perlindungan Hukum .....	28
2.4.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum .....	28
2.4.4 Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	29
2.5 Pengangkutan Laut .....	30
2.5.1 Pengertian Pengangkutan Laut .....	30
2.5.2 Jenis-Jenis Pengangkutan Laut.....	31
2.5.3 Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Angkutan Laut.....	32

<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Akibat Kecelakaan Dengan Keadaan <i>Force Majeur</i> .....	35
3.2 Tanggung Jawab Hukum Pihak Penanggung Terhadap Tertanggung Akibat Kecelakaan Dengan Keadaan <i>Force Majeur</i> .....	41
3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perdata Putusan Nomor 640/Pdt.G/2014/PN.SBY Mengenai Tuntutan Ganti Rugi Pada PT Pelayaran Surya Bintang Timur .....	51
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan .....	56
4.2 Saran .....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Nomor : 640/Pdt.G/2014/PN.SBY.



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya Indonesia merupakan salah satunya negara yang memiliki ribuan pulau baik pulau kecil maupun besar. Perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau. Dalam hubungan atau interaksi antara masyarakat di satu pulau dengan pulau lainnya, mereka membutuhkan suatu sarana transportasi. Transportasi laut adalah satu sarana transportasi yang semakin berkembang saat ini. Semakin modernnya zaman dan tingkat kesibukan yang tinggi maka masyarakat membutuhkan suatu sarana transportasi yang dapat memenuhi keamanan dan kenyamanan. Transportasi melalui laut menjadi salah satu pilihan karena efektivitasnya bertransaksi barang yang dalam jumlah yang besar.

Pada Zaman modern sekarang ini Sarana transportasi laut cukup canggih tidaklah menutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan sebab kegiatan ini sarat dengan risiko yang cukup besar. Kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi risiko. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Prawoto<sup>2</sup>, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (*probability*). Seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, misalnya kerusakan pada mesin kapal maupun kecelakaan kapal baik pengangkut barang maupun penumpang. Disamping itu, selama dalam perjalanan situasi dan kondisi alam juga sangat mempengaruhi kelancaran pengangkutan laut yang tentu saja hal tersebut diluar jangkauan manusia untuk mengantisipasinya. Untuk mengatasinya dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada perusahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian asuransi. Asuransi berperan memberikan suatu jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian

---

<sup>2</sup> Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.

di luar kemampuan manusia, karena kemungkinan kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya serta tidak bisa ditanggulangi sendiri.<sup>3</sup>

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat suatu Kasus dalam hal perasuransian salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 640/Pdt.G/2014/PN.SBY. Pihak yang bersengketa dalam perkara perdata tersebut yaitu antara pihak PT Asuransi Axa Indonesia Sebagai Penggugat melawan pihak PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai Tergugat. Hal tersebut timbul karena adanya surat subrogasi dari pihak tertanggung dari PT Asuransi AXA Indonesia yang mengalami kerugian akibat kecelakaan kapal pengangkut dari jasa PT Pelayaran Surya Bintang Timur.

Kronologis kasus ialah PT Asuransi Axa Indonesia diposisikan sebagai Penanggung sedangkan saudara Heri Setiabudi diposisikan sebagai Tertanggung. Sebagaimana perjanjian asuransi pertanggungungan, Polis Nomor. 07052012, sertifikat asuransi Nomor. RSL-SBY/MCC/0058369, berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton semen Tonasa dengan nilai pertanggungungan sebesar Rp 2.929.500.000,- (dua milyar ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangan pada tanggal 20 September 2014.

Barang yang diasuransikan oleh Tertanggung mengalami kerugian akibat kecelakaan dengan menggunakan kapal MV Canci Ladjoni kemudian tertanggung mengajukan surat tuntutan ganti rugi/klaim melalui surat Nomor. 017/X/KMC/20 kepada penanggung dan penanggung membayar ganti kerugian atas kerugian kerusakan barang yang dipertanggungkan, maka penanggung memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung (hak subrogasi) selaku pihak perusahaan pelayaran atau perusahaan angkutan di perairan.

Tertanggung memberikan SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK barang yang dipertanggungkan dalam asuransi telah beralih sepenuhnya pada penggugat yakni PT Asuransi Axa Indonesia, sehingga pertanggung jawaban dari tergugat selaku pihak perusahaan pelayaran terhadap tertanggung beralih menjadi pertanggungjawaban dari tergugat pada penggugat.

---

<sup>3</sup> Man Suparaman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung: PT. alumni. hlm. 9.



“Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggung, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.”.

Berdasarkan hal tersebut penanggung memiliki hak yang sah dan diakui berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan yang berlaku di negara Indonesia untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat.

Kecelakaan Kapal dalam Pengangkutan barang menggunakan barang telah menimbulkan Kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan terhadap seluruh objek pertanggung asuransi, dan akibat hal tersebut telah melanggar Pasal 40 Ayat (1) dan (2), Pasal 41 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Pasal 40 Ayat (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.

Pasal 40 Ayat (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Pasal 41 Ayat (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut;
- c. kerugian pihak ketiga.

Pasal 41 Ayat (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecelakaan kapal CV Canci Ladjini Ex Bahri I bukanlah kesalahan sebagai pengangkut, kecelakaan tersebut dikarenakan adanya angin kencang yang

menyebabkan kapal pengangkut karam. Sebagai Perusahaan yang professional, Pengangkut telah melakukan segala cara semaksimal mungkin untuk mengamankan kapal miliknya agar tidak karam dan menyelamatkan barang-barang yang diangkutnya, namun dikarenakan angin pada saat itu sangat kencang, maka usaha yang dilakukan sia-sia dan menyebabkan kapal karam. maka dapat di simpulkan kecelakaan yang terjadi pada kapal CV Canci Ladjini Ex Bahri 1 diakibatkan oleh peristiwa alam yang tidak disangka-sangka yang terjadi diluar kemampuan yaitu peristiwa alam yang tidak dapat diduga, dengan demikian hal ini dapat dokategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).

Laporan Kecelakaan Kapal yang dibuat oleh Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Ende menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh angin kencang bukan akibat kesalahan pengangkut. Alasan PT Pelayaran Surya Bintang Timur tidak bertanggungjawab terhadap kecelakaan ialah PT Pelayaran Surya Bintang Timur adalah Perusahaan pengangkutan yang profesional, karena telah berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun yaitu sejak tahun 1997, sehingga sudah cukup mempunyai pengalaman dalam dunia pelayaran baik dalam memberikan jasa pengangkutan maupun penanganan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi terkait dengan jasa usaha yang disediakan.

“Pasal 1244 KUHPerdara Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Pasal 1245 KUHPerdara Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Rumusan Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tersebut maka adanya hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan sengala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Debiturlah yang dapat mengemukakan adanya keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu dengan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang diderita PT Pelayaran

Surya Bintang Timur, maka segala bentuk kerugian yang terjadi akibat peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada PT Pelayaran Surya Bintang Timur.

Namun hakim dalam putusannya, bahwa PT Pelayaran Surya Bintang Timur untuk menggantikan kerugian sebagaimana didasari surat subrogasi oleh tertanggung Heri Setiabudi dari PT Asuransi AXA Indonesia. Kecelakaan kapal yang terjadi bukanlah suatu kesalahan dari pihak pelayaran melainkan keadaan memaksa atau *force majeure* dan seharusnya pihak pelayaran dibebaskan seluruh tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang **TANGGUNG JAWAB HUKUM PT PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR TERHADAP PERJANJIAN PERTANGGUNGAN ASURANSI PENGANGKUTAN.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *force majeure* terhadap PT pelayaran Surya Bintang Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ?
2. Apa tanggung jawab PT Pelayaran Surya Bintang Timur terhadap tertanggung akibat hukum kecelakaan dengan keadaan *force majeure* ?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam perkara perdata Putusan Nomor 640/Pdt.G/2014/PN.SBY mengenai tuntutan ganti rugi pada PT Pelayaran Surya Bintang Timur ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penulis proposal skripsi ini mencakup 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan proposal skripsi antara lain:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat, yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan proposal skripsi antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *force majeure* terhadap PT pelayaran Surya Bintang Timur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab PT Pelayaran Surya Bintang Timur terhadap tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *force majeure*.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim mengenai tuntutan ganti rugi pada PT Pelayaran Surya Bintang Timur.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
4. Perbandingan hukum;
5. Sejarah hukum.<sup>5</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 19.

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Ibid*, hlm. 19.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group. hlm. 133.



1. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isi hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dengan Undang-Undang guna memecahkan isu yang sedang diteliti.<sup>7</sup>

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan dotrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

### 1.4.3 Bahan Hukum

Di dalam suatu penelitian hukum penting adanya sumber bahan hukum yang menjadi dasar menganalisis isu hukum yang diambil. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan praskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Ibid*, hlm. 134.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki 2016, *Loc Cit*. hlm 135.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki 2016 *Ibid*. hlm.181.

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467).;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849).;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108).;
6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :640/PDT.G/2014/PN.SBY.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi tesis disertai jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*) regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>10</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan hukum tersier atau disebut juga bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.<sup>11</sup> Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang diambil dari internet sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan Ratio Legis dari undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Ratio Legis

---

<sup>10</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *op cit*, hlm.90.

disini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan. Selanjutnya hasil analisis tersebut diinpresentasikan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki 2016, *op. cit.*, hlm.213.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tanggung Jawab Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Dalam kamus Hukum, tanggung jawab adalah keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>13</sup> Selanjutnya mengenai Tanggung Jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

#### 2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*Fault liability* atau *liability on fault*) adalah prinsip yang cukup aman berlaku dalam hukum Pidana atau perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan.<sup>14</sup>

Prinsip ini berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah dibuktikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Penggugat yang merupakan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat. Unsur pasal tersebut berlaku kumulatif, yang artinya semua unsur dalam suatu pasal harus terpenuhi seluruhnya, karena apabila tidak terpenuhi seluruh unsur pasalnya tidak akan dapat dikatakan sebagai

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

<sup>14</sup> Andi Dewi Sartika, 2012, *Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung yang ikut dalam asuransi resiko penerbangan*, skripsi, Makasar, program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 48.



Perbuatan Melanggar Hukum. Pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tidak secara eksplisit menyatakan kepada Para Penggugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPdata, akan tetapi menyatakan telah melanggar hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Asuransi Axa Indonesia mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT Pelayaran Surya Bintang Timur untuk memberikan ganti kerugian sesuai yang telah diberikan oleh PT Asuransi Axa Indonesia, namun tidak ada tanggapan. PT Pelayaran Surya Bintang Timur tidak mau melaksanakan surat pernyataan perlimpahan hak ( Letter Of Subragation) dengan demikian telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immatriil.

## 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption Of Liability Principle*), sampai saat ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat. Asas ini lazim pula disebut pembuktian terbalik (*Omkering van Bewijslast*).

Pasal 19 ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu merupakan kesalahan konsumen.

### 3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability Principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

### 4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*Absolut Liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology di atas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya dalam keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute Liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiaannya.<sup>15</sup>

### 5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitatin Of liability*) sangat menguntungkan para pelaku usaha karena mencantumkan klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rosa Agustina, dkk, 2012, *hukum perikatan (Law of Obligations)*, Bandung: Pustaka Larasan. Hlm.92.

<sup>16</sup> Rosa Agustina, dkk, 2012, *Ibid*, hlm.93.

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Bentuk pertanggungjawaban secara perdata dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:<sup>17</sup>

#### 1. Tanggung Jawab Kontraktual

Tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu tidak melakukan kewajibannya dan karena menimbulkan kerugian bagi para pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat dengan dalil wanprestasi. Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan asuransi, Polis Nomor. 07052012, sertifikat asuransi Nomor. RSL-SBY/MCC/0058369, berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton semen Tonasa dan surat pernyataan perlimpahan hak (*Letter of Subrogation*) dari Heri Setiabudi Kepada Penggugat adalah sah menurut Hukum.

barang siapa karena perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian, maka ia wajib mengganti kerugian itu.<sup>18</sup> Dalam kasus ini bahwasanya kecelakaan kapal yang terjadi dengan menggunakan kapal Mv Cenci Ladjoni Ex Mv Mahari 1 Milik PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagaimana fakta yang dijelaskan dalam Putusan Nomo: 640.Pdt.G/2014/PN.SBY. telah menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan terhadap seluruh objek pertanggungan asuransi. Mengingat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Pelayaran Surya Bintang Timur menimbulkan kerugian yang berarti terhadap obyek pertanggungan asuransi, maka perbuatan dan/atau kelalain yang diakibatkan tersebut telah melanggar 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal tersebut terhadap PT Pelayaran Surya Bintang Timur dapat

---

<sup>17</sup> Rosa Agustina, dkk, 2012, *Loc, Cit*, hlm.93.

<sup>18</sup> J.M Van Dunne dan Van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum, terjemahan KPH Hapsoro Jayanungprang, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proykr Hukum Perdata*, Ujungpandang, hlm. 110.

dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PT Asuransi Axa Indonesia.

## 2. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak seseorang. Hukum dalam perbuatan melwan hukum mengariskan hak-hak dak kewajiban-kewajiban saat sesorangan melakukan perbuatan baik kesalahan dan kelalaian atau melukai orang lain dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

## 2.2 Perjanjian Asuransi

### 2.2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungangan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*. pertanggungangan atau asuransi selalu dikaitkan dengan perjanjian. Karena memang perbuatan mengasuransikan atau mempertanggungkan itu dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian.

“Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pertanggungangan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen.”

Apabila ditelaah secara redaksional, rumusan yang terdapat pada pasal 246 Kitab Undand-Undang Hukum Dagang mengutamakan pada asuransi kerugian. Hal itu sehubungan dengan kalimat suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan lebih menonjol kepada sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.<sup>19</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono mengatakan bahwa pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang secara keseluruhan dan dalam pengertian umum hanya tepat untuk jenis asuransi kerugian saja, tidak untuk asuransi jiwa atau asuransi sejumlah uang.<sup>20</sup> Dalam asuransi jiwa yang menjadi objek asuransi adalah jiwa

<sup>19</sup> Sastrawidjaja, Man Suparaman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. alumni, Bandung, hlm. 9.

<sup>20</sup> Sastrawidjaja, Man Suparaman, 2003 , *Ibid*, hlm.15



tertanggung atau mereka yang diasuransikan dan manfaat yang diberikan dapat berupa santunan kepada seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia.<sup>21</sup>

Rumusan asuransi terdapat pula dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

“Asuransi adalah perjanjian dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ternyata lebih luas dibandingkan dengan rumusan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Obyek asuransi meliputi jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurangnya nilainya.

Perbedaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dengan tentang Perasuransian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri perasuransian, terdapat sejumlah perbedaan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang lahir 22 tahun silam.

1. Berkaitan dengan konsultan aktuarial. Pada Undang-Undang yang lama, usaha konsultan aktuarial merupakan salah satu bidang usaha perasuransian yang izin usahanya diberikan oleh menteri. Sedangkan di Undang-Undang yang baru, konsultan aktuarial tidak lagi merupakan usaha perasuransian, tetapi merupakan salah satu profesi penyedia jasa

---

<sup>21</sup> A. Junaedy Ganie, 2011, *Hukum asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, hlm. 84.

bagi perusahaan perasuransian. Konsultan aktuarial harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. Berkaitan bentuk badan hukum. Pada Undang-Undang yang lama, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah perusahaan perseroan (Persero), koperasi, perseroan terbatas (PT) dan usaha bersama (mutual). Sedangkan di Undang-Undang yang baru, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi dan usaha bersama, bagi pihak yang ingin membentuk usaha bersama baru akan didorong untuk menjadi koperasi.
3. Berkaitan dengan kepemilikan perusahaan perasuransian. Pada Undang-Undang yang lama, untuk perusahaan perasuransian yang didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/ atau badan hukum Indonesia, tidak diatur kepemilikan dari badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri perusahaan perasuransian, untuk perusahaan perasuransian patungan, juga tidak diatur kriteria perusahaan asing yang menjadi induk dari perusahaan perasuransian patungan tersebut. Selain itu juga tidak diatur kepemilikan warga negara asing yang menjadi pemilik dari perusahaan asuransi patungan tersebut. Sedangkan di Undang-Undang yang baru, perusahaan perasuransian yang didirikan oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri perusahaan perasuransian tersebut harus dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh WNI. Untuk perusahaan perasuransian patungan, pihak asing harus merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.
4. Berkaitan dengan likuidasi. Pada Undang-Undang yang lama, tidak diatur tindak lanjut dari pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Sedangkan di Undang-Undang yang baru diatur, bahwa paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan reasuransi yang dicabut izinnya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi

Jumlah bab dan Pasal antara Undang-Undang yang lama dan baru juga mengalami peningkatan. Semula, pada Undang-Undang yang lama hanya terdapat 28 Pasal dan 13 bab. Lalu, meningkat dalam Undang-Undang yang baru menjadi 92 Pasal dan 18 bab. meningkatnya jumlah bab dan Pasal tersebut lantaran terdapat pengaturan baru di sector asuransi.

### 2.2.2 Pembagian Atas Jenis-Jenis Asuransi

#### 1. Penggolongan secara yuridis

##### a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Beberapa ciri dari asuransi kerugian antara lain adalah kepentingannya dapat dinilai dengan uang (*materieel belang*), dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip idemnititas, serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Termasuk dalam golongan asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, misalnya: Asuransi pencurian (*theft insurance*), Asuransi pembongkaran (*burglary insurance*), Asuransi perampokan (*robbery insurance*), Asuransi kebakaran (*fire insurance*), Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (*crop insurance*).<sup>22</sup> Pada kasus ini termasuk asuransi kerugian, Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian yang dialami oleh PT Asuransi Axa Indonesia akibat kecelakaan didasarkan pada perikatan yang lahir dari perjanjian, tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum.

##### b. Asuransi Jumlah

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan

---

<sup>22</sup> Man Suparaman Sastrawidjaja, 2003, *op.cit.* hlm. 83.

sebelumnya. Ciri dari asuransi jumlah adalah kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, jadi tidak berlaku prinsip idemnititas seperti halnya dalam asuransi kerugian serta tidak berlaku pula subrogasi.

## 2. Penggolongan Berdasarkan Kriteria Ada Tidaknya Kehendak Bebas Para Pihak<sup>23</sup>

### a. Asuransi Sukarela (*Voluntary Insurance*)

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal itu berarti bahwa timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar. Oleh sebab itu asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata berperandalam tumbuhnya jenis-jenis asuransi sukarela. Misalnya asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut, dan lain-lain.

### b. Asuransi Wajib (*Compulsory Insurance*)

Asuransi wajib terbentuk karena diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam beberapa jenis golongan asuransi wajib, terdapat sanksi apabila asuransi tersebut tidak dilakukan. Sebagai contoh dari golongan asuransi wajib adalah Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Kendaraan Umum, Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## 3. Penggolongan Berdasarkan Tujuan<sup>24</sup>

### a. Asuransi Komersial (*Commercial Insurance*)

Asuransi komersial diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai sebuah bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya berdasarkan besar premi, besarnya ganti kerugian, didasarkan perhitungan ekonomis. Semua jenis asuransi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

---

<sup>23</sup> Sastrawidjaja, Man Suparaman, 2003, *Ibid.* hlm. 84.

<sup>24</sup> Sastrawidjaja, Man Suparaman, 2003, *Loc Cit.* hlm. 87.



merupakan asuransi komersial. Pada dasarnya asuransi komersial merupakan asuransi sukarela.

b. Asuransi Sosial

Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

4. Penggolongan Berdasarkan Sifat Dari Penanggung

a. Asuransi Premi (*premieverzekering*)

Merupakan suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung, antara tertanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum. Dalam perjanjian asuransi ini, setiap tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung.

b. Asuransi Saling Menanggung (*onderlinge verzekering*)

Dalam asuransi saling menanggung terdapat suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai anggota. Jadi dibentuknya perkumpulan tersebut, karena antar anggota terdapat suatu hubungan hukum dan mempunyai tujuan yang sama. Setiap anggota tidak membayar premi tetapi membayar semacam iuran tetap kepada perkumpulan tersebut. Apabila terdapat anggota yang mengalami kerugian karena suatu peristiwa yang semula belum dapat dipastikan, perkumpulan akan memberikan pembayaran sejumlah uang kepada yang bersangkutan.

### 2.2.3 Subyek Dan Obyek Asuransi

#### 1. Subyek Asuransi

Subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

a. Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang mengikatkan diri menerima pengalihan resiko dari tertanggung,

---

<sup>25</sup> Sembiring Sentoso, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm.20.

berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Dari pengertian penanggung tersebut, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat penanggung.

Hak penanggung antara lain<sup>26</sup>:

1. Menuntut pembayaran premi kepada tertanggung sesuai dengan perjanjian.
2. Meminta keterangan yang benar dan lengkap kepada tertanggung yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan kepadanya.
3. Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri. (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
4. Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi batal atau gugur yang disebabkan oleh perbuatan curang dari tertanggung. (Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
5. Melakukan asuransi kembali kepada penanggung yang lain dengan maksud untuk membagi risiko yang dihadapinya. (Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Kewajiban penanggung antara lain<sup>27</sup>:

1. Memberikan ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi, kecuali jika terdapat hal yang dapat menjadi alasan untuk membebaskan dari kewajiban tersebut.
2. Menandatangani dan menyerahkan polis kepada tertanggung (Pasal 259, 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
3. Mengembalikan premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur, dengan syarat tertanggung belum menanggung risiko

---

<sup>26</sup> Sastrawidjaja, Man Suparaman, 2003, *Ibid.* hlm. 22.

<sup>27</sup> Sastrawidjaja, Man Suparaman, 2003, *Loc.Cit.* hlm. 23.

sebagian atau seluruhnya (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

4. Dalam asuransi kebakaran, penanggung harus mengganti biaya yang diperlukan untuk membangun kembali apabila dalam asuransi tersebut diperjanjikan demikian (Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

b. Tertanggung

Tertanggung adalah orang atau sekelompok orang yang resikonya dipertanggungjawabkan dalam kontrak asuransi.<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut :

“Tertanggung Bilamana Seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang yang lain, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berhak bertindak sebagai tertanggung adalah pihak yang mempunyai *interest* (kepentingan) terhadap obyek yang dipertanggungkan. Apabila kepentingan tersebut tidak ada, maka pihak penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti kerugian yang diderita pihak tertanggung.

Tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin kondisi polis maka penanggung dapat melaksanakan kewajibannya.

Hak tertanggung antara lain<sup>29</sup>:

1. Menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung (Pasal 259 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

---

<sup>28</sup> Salim Abbas, 2005, *asuransi dan manajemen resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 15

<sup>29</sup> Man Suparaman Sastrawidjaja, 2003, *Op Cit.* hlm. 20.

2. Menuntut agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
3. Meminta ganti kerugian bila terjadi hal peristiwa yang tidak diharapkan yang terjamin dalam polis.

Kewajiban tertanggung antara lain <sup>30</sup> :

1. Membayar premi kepada penanggung (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
2. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai obyek yang diasuransikan (Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
3. Mencegah atau mengusahakan agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian kepada tertanggung (Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
4. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan.

## 2. Obyek Asuransi

Mencermati ruang lingkup atau objek asuransi sebagaimana dijabarkan Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tampak bahwa Objek asuransi bisa benda dan jiwa manusia. Para ahli asuransi pada umumnya membagi 2 (dua) golongan besar asuransi, yakni:

- a. Asuransi ganti rugi atau sering juga disebut sebagai asuransi umum
- b. Asuransi sejumlah uang atau sering juga disebut asuransi jiwa.<sup>31</sup>

Berdasarkan pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dicantumkan antara lain. Hal ini menunjukkan pembentukan Undang-Undang, membuka ruang yang sangat terbuka untuk objek asuransi.

---

<sup>30</sup> Sastrawidjaja, Man Suparaman, 2003, *Op.Cit.* hlm. 21.

<sup>31</sup> Sembiring Sentoso, 2014, *Op.Cit.* hlm.34.



Singkatnya objek asuransi tidak terbatas hanya apa yang disebutkan dalam pasal tersebut

#### 2.2.4 Pengertian Perjanjian Asuransi

Dalam pertanggunggaan ada beberapa dasar-dasar perjanjian yang harus mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk membuat perjanjian asuransi harus ada persesuaian paham (*meeting of mind*) diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian itu. Benda apa yang dipertanggungkan harus ada persetujuan pendapat antara tertanggung dan penanggung. Misalnya yang diasuransikan ialah sebuah kapal beserta muatannya. Hal ini harus dijelaskan dalam kontrak asuransi (polis asuransi).<sup>32</sup>
2. Bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai wewenang dan mampu/cakap untuk membuat perjanjian tersebut oleh karena itu, tidak semua subjek hukum boleh mengadakan perjanjian, misalnya:
  - a. Anak kecil tidak boleh mengadakan perjanjian, sebab masih dalam pengawasan orang tuanya;
  - b. Orang gila tidak boleh membuat persetujuan asuransi;
  - c. Wanita yang telah menikah tidak diperbolehkan pula untuk membuat kontrak asuransi karena dalam hal ini istri berada dalam pengawasan suami.
3. Dalam membuat perjanjian asuransi harus mempunyai tujuan tertentu atau konsiderasi yang berguna agar perjanjian berlaku.
4. Kontrak asuransi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu yang bertentangan dengan moral, Undang-Undang dan lain-lain.

Berdasarkan sudut pandang para ahli maupun normatif semakin menguatkan pemikiran bahwa asuransi ditinjau dari sudut pandang hukum sebagai suatu perjanjian, hanya saja perlu dikemukakan disini asuransi sebagai suatu perjanjian, namun perjanjian yang dimaksud mempunyai kekhususan jika dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh A. Junaedy Ganie sebagai berikut.

---

<sup>32</sup> Salim Abbas, 2005, *Op.Cit*, hlm. 163.

- a. Asuransi
- b. Perjanjian sepihak (*Unilateral Contract*)
- c. Perjanjian bersyarat (*Conditional Contract*)
- d. Perjanjian dipersiapkan sepihak (*Contract Of Adhesion*)
- e. Perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (*Aleatory Contract*)<sup>33</sup>

Apa yang dikemukakan oleh ahli hukum asuransi diatas semakin menguatkan pemikiran bahwa dilihat dari prespektif hukum, asuransi sebagai suatu perjanjian. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, secara normatif dalam membuat perjanjian, tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi paling tidak harus ada dua pihak saling berjanji, para pihak yang dimaksud dalam perjanjian yakni penanggung (*insurer*) dan tertanggung (*insured*).

### 2.2.5 Asas-asas perjanjian Asuransi

Asas-asas perjanjian asuransi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hampir seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bagi asuransi ganti kerugian pada umumnya. Asas-asas termaksud pada umumnya memberikan pengaman terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pemilihan dan kebendaan. Asas-asas umum asuransi yang dianut dan meguasai permainan dan pelaksanaan perjanjian asuransi adalah sebagai berikut : <sup>34</sup>

#### 1. Asas Idemnititas

Asas idemnititas adalah satu asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

#### 2. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam perjanjian asuransi. Setiap pihak yang dimaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

---

<sup>33</sup> Sembiring Sentoso, 2014, *Op.Cit.* hlm.19

<sup>34</sup> Sri Rezeki Hartono, 2001, *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, Jakarta : sinargrafika, hlm. 94.

### 3. Asas Kejujuran Yang Sempurna

Asas kejujuran ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak, sebagaimana makna dari seluruh ketentuan-ketentuan dasar yang telah diatur oleh pasal-pasal 1320-1329 KUH Perdata. Bagaimanapun juga iktikad baik merupakan satu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beriktikad buruk.

### 4. Asas Subrogasi Bagi Penanggung

Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asas ini secara tegas diatur dalam:

“Seseorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, mengantungkan dalam segala hak yang diperoleh terhadap orang-orang ketika berhubungan dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan sitertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Asas subrogasi pada penanggung, seperti diatur pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut diatas adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitatis. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung, karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.

## 2.3 *Force Majeur*

### 2.3.1 Pengertian *Force Majeur*

Di dalam KUHPerdata tidak ada defenisi tentang keadaan memaksa, namun hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan

hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

### 2.3.2 Unsur-Unsur *Force Majeur*

Unsur-unsur keadaan memaksa meliputi :<sup>35</sup>

1. Peristiwa yang tidak terduga;
2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur;
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur;
4. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
5. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
6. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
7. Keadaan diluar kesalahan debitur;
8. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
9. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
10. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Abdulkadir merumuskan unsur-unsur keadaan memaksa hanya dalam tiga poin yaitu :

1. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan;
2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Keadaan memaksa yang memenuhi unsur 1 dan 3, maka keadaan memaksa itu disebut keadaan memaksa objektif. Keadaan memaksa yang memenuhi unsur 2 dan 3, keadaan memaksa ini disebut keadaan memaksa subjektif.

---

<sup>35</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta : Nasional Legal Reform Program, hlm. 5.



### 2.3.3 Bentuk-Bentuk *Force Majeur*

1. *Force Majeur* karena sebab-sebab yang tidak terduga<sup>36</sup>

Menurut Pasal 1244 KUHPerdara, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beriktikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

2. *Force majeure* karena keadaan memaksa

Seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.

3. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang

Perbuatan yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi.

## 2.4 Perlindungan Hukum

### 2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>37</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

---

<sup>36</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *ibid*, hlm. 7.

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm.74

memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>38</sup>

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

#### 2.4.2 Fungsi Perlindungan Hukum

Menurut Sjachran Basah didalam buku HR. Ridwan menjelaskan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakkan hukum dan untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah

1. *Direktif* sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
2. *Integrative* sebagai Pembina kesatuan bangsa;
3. *Stabilitatif* sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
4. *Perfektif* sebagai penyempurnaan, baik terhadap sikap tindak administrasi Negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
5. *Korektif* sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik dan kewajiabnya untuk mendapatkan keadilan;

#### 2.4.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam berjalanya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya hukum tersebut. Berdasarkan pengertian perlindungan tersebut diatas, unsur-unsur perlindungan hukum adalah:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Philipus M.Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Surabaya:Perdaban, Edisi Khusus, hlm. 25.

<sup>39</sup> Philipus M.Hadjon, 2007, *Ibid*, hlm. 80.

1. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikasi sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu.
2. Asas persamaan hukum (*rechtsglicheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan di masyarakat.
3. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan, mempertahankan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat.
4. Tidak adanya pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Secara garis besar unsur-unsur tersebut harus tercermin dalam berjalanya hukum dalam memberikan perlindungan, agar tercipta atau terbentuknya suatu kepastian hukum.

#### 2.4.4 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum perlu dikembalikan secara periodik atau berkelanjutan agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat atas sebuah perlindungan hukum Indonesia mengenai dua macam perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal:<sup>40</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebiasaan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada direksi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan Hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

---

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Loc. Cit*, hlm. 84.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## **2.5 Pengangkutan Laut**

### **2.5.1 Pengertian Pengangkutan Laut**

Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Terdapat beberapa pengertian pengangkutan menurut para ahli yaitu menurut Purwosutjipto berpendapat bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.<sup>41</sup>

“Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal”.

Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau ataupun penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan terciptanya pola distribusi nasional yang dinamis. Praktik penyelenggaraan suatu pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya dalam dunia perdagangan. Serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat yang lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat.

---

<sup>41</sup> H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hlm.43.



Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya.

### 2.5.2 Jenis-jenis Pengangkutan Laut

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, jenis angkutan laut terdiri atas: angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut Khusus, dan angkutan laut pelayaran rakyat.

1. Angkutan Laut Dalam Negeri yaitu suatu angkutan laut yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia dan dapat melayani kegiatan mengangkut penumpang dan/barang antar pulau dan antar pelabuhan di wilayah perairan indonesia.
2. Angkutan Laut Luar Negeri yaitu Kegiatan angkutan laut yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan laut asing dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing. Dan angkutan laut luar negeri hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut ke atau dari pelabuhan indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum
3. Angkutan Laut Khusus yaitu kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
4. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yaitu suatu usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan kapal motor sederhana dengan berbendera indonesia dengan ukuran tertentu.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Suwardi, 2011, *Tanggung Jawab Pengangkut akibat keterlambatan pengiriman barang*, Jurnal Fakultas Hukum, 20(20) : 20-21.

### 2.5.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Angkutan Laut

Dalam hukum pengangkutan dikenal adanya lima prinsip tanggung jawab pengangkut yaitu:

#### 1. Tanggung Jawab Praduga Bersalah

Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum dan khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tentang masing-masing pengangkutan. Perjanjian pengangkutan perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan :

“kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Hukum Dagang.

“Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.”

Hukum pengangkutan di Indonesia baik prinsip tanggung jawab karena kesalahan maupun karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab.

## 2. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan

Prinsip ini berlaku bahwa setiap pengangkut harus bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutan dan harus mengganti rugi dan pihak yang dirugikan wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan.

## 3. Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak

Prinsip ini dititik beratkan pada penyebabnya bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggungjawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini.

Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha dibidang jasa angkutan tidak perlu di bebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan.

#### 4. Pembatasan Tanggung Jawab Pengangkut

Jumlah ganti rugi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu tidak dibatasi, maka ada kemungkinan pengangkut akan menderita rugi dan jatuh pailit. Menghindari hal ini, maka Undang-Undang memberikan batasan tentang ganti rugi. Jadi, pembatasan ganti rugi dapat dilakukan oleh pengangkut sendiri dengan cara mengadakan klausula dalam perjanjian pengangkutan, konsumen atau *charter party*, dan oleh pembentuk undang-undang.

Ketentuan hak subrogasi dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jelas penggugat sebagai penanggung mempunyai hak kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah tergugat, untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai klaim kerugian yang dibayarkan kepada Heri Setiabudi, meskipun ada perjanjian angkutan laut No.243/SBT-Gracia/PAL/SBY/IX/2013 antara penyewa kapal CV. Cracia BP. Heri Setiabudi dengan perusahaan pelayaran PT Surya Bintang Timur, sebagaimana syarat-syarat tambahan yang disetujui bersama. Bukti itu adalah suatu perjanjian angkutan laut merupakan perjanjian antara PT Pelayaran Surya Bintang Timur dengan Heri Setiabudi yang tidak mengikat PT Asuransi Axa Indonesia dan tidak bisa menggugurkan bukti fotocopy surat subrogasi, karena adanya hak subrogasi dijamin oleh Undang-Undang, dengan demikian hak subrogasi harus dilaksanakan oleh PT Pelayaran Surya Bintang Timur.

#### 5. *Presumption of Non Liability*

Prinsip ini pengangkut dianggap tidak memiliki tanggung jawab. Dalam hal ini, bukan berarti pengangkut membebaskan diri dari tanggung jawabnya ataupun dinyatakan bebas tanggungan atas benda yang diangkutnya, tetapi terdapat pengecualian-kecualian dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam dalam angkutan.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *Force Majeur*. PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai perusahaan yang profesional dan cukup mempunyai pengalaman dalam dunia pelayaran baik, seharusnya memberikan perlindungan terhadap penanganan risiko-risiko terkait jasa usaha yang disediakan, menjawab dan atau menanggapi semua surat somasi yang pernah dikirim oleh Heri Setiabudi, bukan mengesampingkan apalagi memberikan tanggapan yang seolah-olah lari dari tanggung jawab hukum.
2. Tanggung jawab hukum pihak penanggung terhadap tertanggung akibat kecelakaan dengan keadaan *Force Majeur*, mengingat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Pelayaran Surya Bintang Timur menimbulkan kerugian yang berarti terhadap obyek pertanggungan asuransi, maka perbuatan dan/atau kelalain yang diakibatkan tersebut telah melanggar 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal tersebut terhadap PT Pelayaran Surya Bintang Timur dapat dimintakan pertanggung jawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PT Asuransi Axa Indonesia.
3. Pertimbangan hakim dalam perkara perdata putusan Nomor 640.Pdt.G/2014/PN.SBY mengenai tuntutan ganti rugi pada PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan asuransi, Polis Nomor. 07052012, sertifikat asuransi Nomor. RSL-SBY/MCC/0058369, berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton semen Tonasa dan surat pernyataan perlimpahan hak (*Letter of Subrogation*) dari Heri Setiabudi Kepada Penggugat adalah sah menurut Hukum. Hakim memutuskan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, atas kecelakaan pada tanggal 25 September 2013 dalam pengangkutan barang menggunakan kapal MV. Cenci Ladjoni ex MV Bahari 1, menimbulkan kerugian berarti dan tidak dapat dipergunakan terhadap seluruh objek pertanggungan asuransi berupa barang 67.500 sak atau 2.700 Ton Semen Tonasa Milik saudara Heri Setiabudi dan tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara tunai dan seketika sebesar RP.2.929.500.000,- ( dua milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ).

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya PT Asuransi Axa Indonesia sebagai Tergugat terlebih dahulu mencermati perjanjian antara pihak Tertanggung dengan rekanan penyedia jasa pengangkutan yang digunakan untuk menyebrangkan objek asuransi, sehingga perjanjian antara tertanggung dengan pihak ekspedisi pengangkutan barang menjadi mengikat penanggung pula ketika terjadi subrogasi.
2. Hendaknya PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai perusahaan yang professional telah berdiri lebih dari 10 (sepuluh) Tahun dan cukup mempunyai pegalaman dalam dunia pelayaran baik dalam meberikan jasa pengangkutan maupun penanganan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi terkait dengan jasa usaha yang disediakan, seharusnya menanggapi konsumen dengan konsisten,dan terus menerus disertai kesadaran bahwa hal yang terbaik yang harus diberikan kepada pelanggan/konsumen, agar terus bertambahnya armada dan banyaknya permintaan dan konsumen sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan yang telah mereka terima, bukan memberikan tanggapan yang seolah-olah lari dari tanggung jawab hukum.
3. Hendaknya Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perasuransian, utamanya terkait dengan subrogasi agar tidak mudah ditafsirkan secara berlawanan oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abbas Salim. 2005. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'anEfendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. 2001. *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*. Jakarta: sinagrafika,
- J.M Van Dunne dan Van der Burght. *Perbuatan Melawan Hukum, terjemahan KPH Hapsoro Jayanungprang, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proykr Hukum Perdata*. Ujung pandang.
- Man Suparaman Sastrawidjaja. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: PT. alumni.
- Martono dan Eka Budi Tjahjono. 2011. *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muthohari Nisrina. 2012. *panduan praktis membeli & menjual asuransi*. Yogyakarta: PT Buku Pintar.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Purwosutjipto H.M.N. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6*. Jakarta : Djambatan.
- Rahmat S.S. Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta : Nasional Legal Reform Program.
- Rosa Agustina dkk. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar : Pustaka Larasan.

Sastrawidjaja, Man Suparaman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : PT. alumni.

Sembiring, Sentoso. 2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.

Sutarman Yodo dan Ahmadi Miru. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

**Jurnal:**

Darlyl John Rasuh. 2016. Kajian Hukum Keadaan Maksa ( *ForceMajeur*). Jurnal Fakultas Hukum. Vol 4: Nomor 02.

Suwardi. 2011. Tanggung Jawab Pengangkut akibat keterlambatan pengiriman barang, *Jurnal Fakultas Hukum*, Edisi 20(20) Nomor : 20-21.

Sylviana Ayu Retno Ambarsari. 2015. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut Bagi Penumpang Kapal Laut, Prespektif Hukum*, 15 (15) : 85-100.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849).;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467).;

Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di perairan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108).;

**Internet:**

Iecha. 2010. Prinsip Tanggung jawab Pengangkutan dalam Hukum Pengangkutan, dalam <http://aishkhuw.blogspot.co.id/2010/10/prinsip-tanggung-jawab->



[pengangkutan-dalam.html?m=1](#) diakses pada tanggal 8 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB.

Aries Leo. 2015. Kumpulan kata-kata Bijak mengenai kesadaran asuransi, dalam <http://asuransi-investasi-proteksi.blogspot.co.id/2015/07/kumpulan-kata-kata-bijak-mengenai.html?m=1> diakses pada tanggal 22 Maret 2018 Pukul 20.00 WIB.



